

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SEKUFU DALAM  
TRADISI BANI ALAWIY DI KOTA PALU**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Hukum  
Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**SAIYE AFFAN ASSEGAF  
NIM: 17.3.09.0012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (HK)  
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Saiye Affan Assegaf, NIM: 17.3.09.0012 dengan judul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sekufu dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 10 Juni 2022 M, yang bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqadah 1443 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga dengan beberapa perbaikan.

**DEWAN PENGUJI**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	
Penguji I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji II	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I	
Pembimbing I	Dr. H. Muh Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I	
Pembimbing II	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	

**Mengetahui :**

Ketua Prodi Hukum Keluarga,

Dekan Fakultas Syariah,

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.  
NIP. 19700424 200501 2 004

Dr. Ubay, S.Ag., MSI  
NIP. 19700720 199903 1 008

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, \_\_\_\_\_ 2022 M  
1443 H

Penulis

Saiye Affan Assegaf  
Nim 17.3.09.0012

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SEKUFU’ DALAM TRADISI BANI ALAWIY KOTA PALU”** oleh Saiye Affan Assegaf, Nim. 17.3.09.0012 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, \_\_\_\_\_ 2022 M  
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.soc.sc  
NIP.19720523 199903 1 007

Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Thi  
NIP. 19651231200003 1 030

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah Atas Kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan nikmat iman, kesempatan, rahmat, taufik, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi pada jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad S.A.W, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Ahmad Assegaf dan Ibunda Syarifah Hawa bin Sahl yang telah menjadi orang tua terhebat, yang penulis hormati, sayangi dan cintai karena Allah, yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, nasehat, cinta, dorongan moril dan materil serta Do'a yang tidak pernah putus yang tentunya takkan bisa penulis balas. Terima kasih juga kepada saudara saudariku Aksal Assegaf, Fauzan Assegaf, Awaliyah Assegaf, Alwiyah Assegaf dan Atthas Assegaf yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayangnya. Kepada Ami Amang, Ami Acim dan Saudara-saudari dari Aba dan Umiku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta para wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag. wakil Rektor bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan Dr. H. Kamarudin, M. Ag. wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag. serta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberikan kebijakan dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.SI selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag selaku wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku wakil dekan bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan dan Dr. Sitti Aisyah, M.E.I selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.

4. Ibu Dra Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah banyak membantu dan mengarahkan peneliti selama proses perkuliahan.
5. Bapak Prof Dr. Rusli, S.Ag., M. Soc, Sc. Selaku pembimbing I dan bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I selaku pembimbing II dalam penelitian ini yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai dalam tahap terakhir ini sehingga dapat selesai sesuai harapan.
6. Para dewan Penguji Bapak Dr. Ubay, S.Ag., MSI selaku ketua dewan Penguji, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. Selaku Penguji I, Ibu Dr. Mayyadah, Lc.,M.H.I. selaku penguji II dan Bapak Dr.. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag yang awalnya penguji Proposal menjadi Pembimbing menggantikan Bapak Prof Dr. Rusli, S.Ag., M. Soc, Sc.
7. Sekali lagi Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I selaku dosen penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
8. Seluruh dosen dan pendidik yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan penuh rasa ikhlas dan sabar kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada Program Studi Ahwalusyakhshiyah.
9. Kepada kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu Ibu Supiani, S.Ag. serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi yang menunjang penelitian ini sehingga bisa menjadi sebuah karya ilmiah.
10. Habib Muhammad Haikal Bin Abdillah Alaydrus sebagai narasumber yang telah ikhlas membantu penulis unuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada para informan Nasim Thaha Assegaf, S.Pd., M.Pd. dan Fikran Pangalima yang telah bersedia memberikan informasi kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat selesai.
12. Kepada Siti Zuchrufa selaku orang yang memberikan semangat, dukungan, motivasi serta membantu penulis dalam segala hal dari awal penyusunan skripsi ini hingga skripsi ini bisa selesai.

13. Sahabat-sahabatku, Idrus, Ilham, Fadlan, Rafli, Uchen, Aisyah, Devi, Sahabat-sahabat PMII Kota Palu dan Tupe Evolution. yang selama ini telah bekerja sama memberikan dukungan dalam menempuh pendidikanku sejauh ini.
14. Teman-teman HK angkatan 17 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Sekaligus teman-teman dari prodi lain yang telah memberikan do'a dan dukungannya.

Akhir kata, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt.

Palu, Rabu 20 April 2022 M  
19 Ramadhan 1443 H

Penulis,

Saiye Affan Assegaf  
NIM: 17.3.09.0012

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
ABSTRAK .....	xx

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi .....	9

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kafa'ah.....	16
C. Kafa'ah dalam Bani Alawiy.....	25
D. Kerangka Pemikiran.....	27

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Data Dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Sejarah Singkat Bani Alawiy .....	41
C. Praktek Kafa'ah dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu .....	45
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Bani Alawiy di Kota Palu .....	52

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi Penelitian .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>7</b>
-----------------------------------	----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Luas Kota Palu Menurut Kecamatan

Tabel 2. Banyaknya Kelurahan menurut kecamatan, ibu kota kecamatan dan jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota Palu

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran Pedoman Wawancara
2. Lampiran Pedoman Observasi
3. Lampiran Daftar Informan
4. Lampiran Surat Izin Penelitian Skripsi
5. Lampiran Pengajuan Judul Skripsi
6. Lampiran Penetapan Pembimbing Skripsi
7. Lampiran Undangan Menghadiri Ujian Proposal Skripsi
8. Lampiran Daftar Hadir Ujian Proposal Skripsi
9. Lampiran Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
10. Lampiran Dokumentasi Penelitian
11. Lampiran Daftar Riwayat Hidup

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S{a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z{al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haul*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...   أ...   ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	
أ	<i>dammah dan wau</i>	ū	

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbūtah

*Transliterasi* untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'adduwwun*

Jika huruf *syber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh

*kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘ Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau‘*

سَيِّئَةٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur‘an* (dari *al-Qur‘ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh : *Fī Zilāl al-Qur‘ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab.*



## 9. Lafaz al-jalālah()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaihi* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnillah*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun ta marbuttha di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang(al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh

*Wa mā muhammadun illā rasūl*

*Innaawwalabaitinwudi'alinnāsi lallazī bi bakkatamubārakan*

*Syahru ramadhān al-lazūnzila fih al-Qur'ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Fārābi

Al-Gazālī

Al-Munqiz al-dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar refrensi.

## 11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt : *Subhānahū wa ta'ālā*
2. saw : *Sallallāhu 'alaihi wa sallam*
3. as : *'Alaihi salām*
4. ra : *Radiyahallahu 'anhu*
5. H: *Hijriyah*
6. M : *Milladiyyah/Masehi*
7. SM : *Sebelum masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S..(..):4 : *Al-qur'an Surah..., ayat ayat 4*
10. HR : *Hadis Riwayat*

## ABSTRAK

**Nama Penulis** : Saiye Affan Assegaf  
**NIM** : 17.3.09.0012  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Sekufu'*  
dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu

---

---

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *sekufu'* dalam tradisi Bani Alawiy di Kota Palu. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : bagaimana praktek *kafa'ah* dalam tradisi pernikahan bani Alawiy di kota Palu, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *kafa'ah* dalam pernikahan bani Alawiy di Kota Palu.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan bani Alawiy di Kota Palu terbagi menjadi tiga model yaitu: pernikahan antara sayyid/syarif dengan sayyidah/syarifah, pernikahan laki-laki '*Ajam*' (bukan dari kalangan Bani Alawiy) dengan Sayyidah/syarifah dan pernikahan sayyid/syarif dengan perempuan '*Ajam*' (bukan dari kalangan Bani Alawiy). Kemudian tinjauan hukum Islam dari permasalahan tersebut adalah *kafa'ah* merupakan sebuah syarat lazimnya suatu pernikahan dan bukan syarat sahnya sebuah pernikahan, terkait hal ini tiga imam Mazhab sepakat dan satunya lagi mengatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan.

Dari penelitian ini kesimpulan yang diperoleh adalah Bani Alawiy sangat dianjurkan untuk menjaga dan melaksanakan pernikahan *Sekufu'* khususnya perempuan yang disebut dengan sayyidah/syarifah. Karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga amanat yaitu Nasab yang mereka miliki, jika mereka menikah dengan selain dari kalangan mereka maka nasab tersebut akan terputus. Disarankan untuk para pemuka bani Alawiy agar secepatnya membentuk lembaga *Rabitha Alawiyyin* di Kota Palu, agar hal-hal yang berkaitan tentang Nasab dan Bani Alawiy bisa diterapkan dengan baik.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang*

Salah satu bentuk kecintaan dan keinginan umat Islam yang selalu taat kepada Allah Swt. dan Rasulullah Saw. adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Taat kepada Rasulullah Saw. sama nilainya dengan taat kepada Allah Swt. Di antara perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. adalah pernikahan (*az-Zawwaj*) menurut pengertian ahli hadits dan ahli fikih adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan dunia fana ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Ini merupakan *sunnatullah* (hukum alam) untuk kelangsungan hidup manusia, berkembang biaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan hidup alam semesta. Hukum alam semacam ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. (Q.S Az-Zariyat 51:49)

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون

---

<sup>1</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 1.

Terjemah:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”<sup>2</sup>

Pernikahan tidak hanya setahun sekali atau dua tahun saja melainkan untuk seumur hidup, sehingga begitu banyak hal yang perlu di persiapkan, mulai dari aspek kegiatan fisik, psikis, ekonomi, agama, dan kemampuan dalam beradaptasi dan penyesuaian dengan keluarga masing-masing pasangan. Perkawinan dalam islam bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Islam mengajarkan beberapa prinsip pendahuluan dalam pernikahan. Salah satu persoalan yang terkait dengan persoalan kafa'ah atau *kufu'*.

*Kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>3</sup>

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu ikatan pernikahan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan (*'ismah*).<sup>4</sup>

Bagi yang telah memiliki kedewasaan fisik dan mental serta kemampuan dari segi ekonomi dianjurkan untuk menikah. Tetapi, demi kokohnya fondasi

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Bukhara Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 522.

<sup>3</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, cet. Ke-1 (Bandung: CV pustaka Dar al-Fikr, 1999), IV: 149-150.

<sup>4</sup>Muhammad Syahur, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 279.

kehidupan keluarga, pada mereka dianjurkan faktor keberagaman yang amat menentukan pilihan.<sup>5</sup>

*Kafa'ah* disyariatkan atau diatur dalam pernikahan islam, namun karena dalil atau rujukan yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Alquran maupun Hadits Nabi Saw. maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan di kalangan para ulama, baik mengenai kedudukannya didalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.<sup>6</sup>

Hal-hal yang dianggap sebagai ukuran *kufu'* diantaranya yaitu: *Pertama:* Keturunan. Orang arab adalah *kufu'* antara satu dengan yang lainnya. *Kedua:* Merdeka. Jadi budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. *Ketiga:* Beragama Islam. Dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan arab adapun dikalangan bangsa arab tidak berlaku. Sebab mereka merasa *sekufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dalam Islam. *Keempat:* Pekerjaan. Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tapi jika pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lainnya maka tidaklah dianggap perbedaan. *Kelima:* Kekayaan. Masyarakat menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan, bahkan nilainya lebih tinggi. *Keenam:* Tidak cacat. Bagi yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok, ia tidak *sekufu'* dengan mereka yang sehat dan normal.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan 2006). 254.

<sup>6</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),. 140.

<sup>7</sup>*Ibid*, 48.

*Kafa'ah* yang menjadi perbincangan dihampir semua kitab fiqih sama sekali tidak disinggung oleh UU perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah apa yang menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas keberagaman. Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.<sup>8</sup>

Di Kota Palu telah banyak orang dari suku Arab yang hidup di kota tersebut khususnya dari golongan bani Alawiy, diantaranya yang memiliki marga Al-Jufri, Al-Habsyi, Alaydrus, As-Seggaf, Bin Yahya dan lain sebagainya. Seperti umumnya bangsa Arab memiliki prinsip *kafa'ah* diantaranya adalah memiliki nasab dan keturunan silsilah yang sama. Namun seiring berkembangnya zaman dalam sosial bermasyarakat prinsip *kafa'ah* dalam hal nasab dan keturunan silsilah ini tidak begitu diperhatikan lagi karena tidak sesuai dengan zaman sekarang dalam hal sosial bermasyarakat ditambah lagi Negara kita Indonesia tidak mengatur prinsip *kafa'ah* dari hal nasab dan keturunan silsilah. Firman Allah Swt. dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Terjemah:

*“Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling*

---

<sup>8</sup>*Ibid*, 145.

*bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*<sup>9</sup>

Ayat ini mendeskripsikan bahwa kejadian dan nilai semua manusia itu adalah sama, tak ada yang lebih mulia kecuali yang membedakan hanyalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Dalam masalah perkawinan pemerintah telah mengatur dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk mengatur dalam melaksanakan perkawinan bagi warga negara Indonesia. Sedangkan untuk oprasionalnya dikeluarkan PP Nomor 9 tahun 1975. Didalam pasal 61 dalam hal pencegahan perkawinan yaitu

*“Tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena beda agama atau ikhtilafu al dien”.*<sup>10</sup>

Sehingga banyak dari masyarakat yang menikah dengan lain suku dan tanpa memerhatikan nasab dan silsilah keturunan, bahkan diantara mereka ada yang menikah dengan pribumi atau tidak termasuk dalam Bani Alawiy masarakat Arab kota Palu biasa menyebutnya dengan Ahwal.

Namun di kota Palu pernikahan *sekufu’* yang masih memerhatikan nasab dan silsilah keturunan masih sangat banyak ditemukan khususnya dari kalangan Bani Alawiy itu sendiri, bahkan tradisi tersebut sangat dijaga dengan baik. Menurut mereka jika menikah tidak sesama Bani Alawiy maka akan selalu ada saja musibah yang menimpa keluarga tersebut sehingga tidak jarang ditemukan jika menikah tidak sesama Bani Alawiy maka akan di asingkan dari keluarga.

---

<sup>9</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur’an Bukhara Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 517.

<sup>10</sup>(KHI: 198)



Sebaliknya jika menjaga tradisi ini maka kebahagiaan suami istri akan lebih terjamin.

Akan tetapi hal ini banyak menuai pertanyaan-pertanyaan, apakah pernikahan *sekufu*' ini merupakan suatu tradisi saja ataukah syariat. Bukankah Nabi Saw itu datang membawa islam untuk mengangkat derajat manusia dan menghilangkan kasta-kasta. Lantas mengapa dengan adanya pernikahan *sekufu*' tersebut terciptanya kasta baru. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini.

Bagaimanakah agama Islam mengatur tentang pernikahan *sekufu*' itu? Oleh karena itu berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Sekufu*' Dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan permasalahan agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek *Kafa'ah* dalam Tradisi Pernikahan Bani Alawiy di Kota Palu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Kafa'ah* dalam Pernikahakan Bani Alawiy Kota Palu?

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek *kafa'ah* dalam tradisi pernikahan Bani Alawiy di Kota Palu.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek *kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat khususnya Bani Alawiy Kota Palu.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan masyarakat tentang *kafa'ah* dalam pernikahan.
- b. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam membangun rumah tangga yang harmonis karena terlaksananya konsep *kafa'ah* yang sesuai dengan hukum Islam.

### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada skripsi ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Sekufu’ dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu” adapun beberapa kata tersebut adalah:

## 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>11</sup>

Hukum Islam adalah kumpulan tata aturan yang mencakup semua perbuatan manusia dalam semua keadaan, baik dalam urusan pribadinya sendiri, hubungan dengan masyarakat dimana ia hidup, hubungan dengan umat lainnya, serta hubungan antar Negara.<sup>12</sup>

Jadi Tinjauan Hukum Islam yang penulis maksud adalah dalam penelitian ini adalah mempelajari dengan cermat hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan *kafa'ah* khususnya *kafa'ah* dalam Bani Alawiy yang berada di Kota Palu.

## 2. Pernikahan *Sekufu'*

Pernikahan adalah upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.<sup>13</sup>

*Kufu'* dalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat.<sup>14</sup> Sedangkan *kafa'ah* artinya yaitu keseimbangan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>KBBI

<sup>12</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Syarah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), 36.

<sup>13</sup>Id.m.wikipedia.org

<sup>14</sup>Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 250.

<sup>15</sup>*Ibid*, 279.

Jadi pernikahan *sekufu'* yang penulis maksud disini adalah pernikahan setara atau sederajat yang dilaksanakan oleh Bani Alawiy di kota Palu.

### 3. Bani Alawiy

Bani Alawiy yang dimaksud disini adalah sebutan bagi kaum atau sekelompok orang memiliki pertalian atau hubungan darah dengan Nabi Muhammad saw melalui imam Alwi bin Ubaidillah dan nisbatnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sebutan lain untuk kaum Alawiy adalah Ba 'Alawi.

Bani Alawiy yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Bani Alawiy yang berada dan tinggal di Kota Palu, yang menjadi objek penelitian penulis.

### **E. *Garis-Garis Besar Isi***

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulis proposal ini, berikut penulisan paparkan garis-garis besar isi sebagai berikut.

Bab I, adalah merupakan bab pendahuluan yang akan mendukung pembahasan penulisan proposal ini, hal-hal yang dimaksud antara lain latar belakang masalah yang menguraikan tentang penelitian yang penulis lakukan, rumusan masalah yang mengemukakan fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang menguraikan tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, penegasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang penulis pakai dalam judul penelitian ini, dan garis-garis besar isi yang menguraikan gambaran tentang isi dari penelitian ini.

Bab II, merupakan kajian-kajian pustaka yang membahas tentang penelitian terdahulu, kajian teori yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam

terhadap pernikahan *sekufu*' dalam tradisi Bani Alawiyyin Kota Palu dan kerangka pemikiran.

Bab III, merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang lokasi penelitian meliputi letak geografis Kota Palu, serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu dalam menunjang proses penelitian dan hasil penelitian yang mengemukakan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian yang dilakukan peneliti ini merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu. Berikut dibawah ini adalah uraian dari penelitian terdahulu.

1. Penelitian oleh Ahmad Diky Sofyan pada tahun 2009 yang berjudul “*Nalar Islam (Perempuan) Nusantara*”. Dalam karya ini menceritakan tentang nalar perempuan Islam yang ada dalam pemikiran ormas-ormas besar yang ada di nusantara, yang berawal dari diskusi tentang nasib perempuan Arab keturunan Nabi Muhammad (*Syarifah*) yang menikah dengan lelaki pribumi yang kemudian menimbulkan polemik antara keturunan *Alawiy*, mereka yang membolehkan menegaskan bahwa *Kafa'ah* (kesepadanan dalam menikah) hanya sebagian tradisi Arab bukan Islam yang tidak memiliki landasan *epistemologinya* dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>16</sup> Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang *kafa'ah* akan tetapi penulis membahas tentang tinjauan hukumnya sedangkan penelitian ini hanya menceritakan tentang nasib syarifah yang menikahi pribumi.
2. Dalam buku salim Al-Hudaifa dalam bukunya yang berjudul “*Kiat Jitu Memilih istri*” Salim Al-Hudaifa pada tahun 2009 menjelaskan mengenai bahwa wanita dambaan dan wanita pilihan itu salah satunya adalah wanita yang memiliki nasab yang mulia yang terpendang dan memiliki hubungan

---

<sup>16</sup>Diky Sofyan Ahmad, *Nalar Islam (Perempuan) Nusantara*. (2009).

kekerabatan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menikahkan Putri-putrinya dengan kerabatnya yang terdekat. Pengamatan sering membuktikan bahwa nasab sangat berpengaruh terhadap ketetapan akhlak dan moral.<sup>17</sup>

Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas tentang *kafa'ah* sedangkan perbedaanya penulis lebih menjurus ke tinjauan hukum Islamnya.

3. Penelitian oleh Putri Paramadina dalam skripsinya yang berjudul “*Kafa'ah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*” yang memiliki kesimpulan bahwa implikasi *kafa'ah* yang terjadi pada masyarakat Al-Habsyi, bagi mereka yang tidak melaksanakan perintah *kafa'ah* maka pernikahannya akan sulit diterima oleh salah satu keluarga di karenakan tidak merasa seimbang dalam hal nasab. Sedangkan bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada prinsip *kafa'ah* tersebut maka pernikahan mereka akan sangat mudah diterima keluarga bahkan keluarga sangat mendukung sekali, selain itu keharmonisan antar keluarga akan terjaga dan dekat dikarenakan nasab dari keturunan *dzuriyyah* Rasulullah SAW akan selalu dijaga kesuciannya.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini terdapat banyak sekali persamaan yaitu sama-sama membahas masalah *kafa'ah* khususnya pada keluarga Nabi

---

<sup>17</sup>Salim Al-Hudaifa, *Kiat Jitu Memilih Istri*, Semarang. Pustaka Widya Mara, (2009).

<sup>18</sup>Putri Paramadina, *Kafaah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*, (Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010)

Muhammad saw. Sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya membahas satu marga saja dan lokasi penelitiannya berada di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sedangkan penulis membahas seluruh bani Alawiy dan lokasi penelitian berada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Nailul Hidayah Arifiani dalam Skripsinya yang berjudul “*Relevansi Konsep Kafa’ah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (studi dan buku)*” Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifar *Deskriptif-Analitik* dengan sumber utama buku Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri karya Khoiruddin Nasution. Adapun pendekatan yang digunakan adalah filosofis. Dalam skripsi ini, memberikan pemahaman bahwa *kafa’ah* bukan ajang diskriminasi untuk membedakan seseorang dengan yang lain sebab misi Islam adalah persamaan derajat antar sesama manusia yaitu prinsip egalitarian, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13.<sup>19</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konsep *kafa’ah* sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pada relevansi konsep *kafa’ah* dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahma*, sedangkan penulis lebih terfokus pada tinjauan hukum islam dalam melaksanakan *kafa’ah*.

---

<sup>19</sup>Nailun Hidayah Arifiani, *Revelansi Konsep Kafaah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (study atas buku)*, (Jogjakarta: Uin suka, 2008).



5. Penelitian tentang prinsip *kafaah* juga pernah dilakukan oleh Kunthi Tridewiyanti Merupakan promosi doktor dalam bidang Antropologi yang dengan disertasi berjudul “*Identitas Etnik Gender dan Pluralisme Hukum Kajian Perempuan Peranakan Arab dalam Perkawinan di Jakarta*”. Promovendus dalam penelitiannya, selain menelaah perempuan Ba’Alawy dalam sistem perkawinan, juga mengkaji peran mereka sebagai aktor reproduksi kebudayaan dan resistensi dengan tujuan menjelaskan tentang pengalaman mereka dalam perkawinan diharapkan (*preference marriage*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode “*genealogical history*” dari empat generasi pada empat keluarga luas Ba’Alawy, pengalaman terlibat dan wawancara mendalam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mereka sebagai bagian dari komunitas Ba’Alawy di konfrontir oleh nilai-nilai perkawinan yang diharapkan berdasarkan pada sistem patrilineal nilai *sekufu/kafa’ah* yang dipengaruhi oleh Madzhab Syafi’i. Pemaknaan yang ketat terhadap nilai *sekufu/sekafa’ah* menyebabkan perkawinan diharapkan berbentuk endogami bangsa (perkawinan sesama Ba’Alawy) untuk perempuan, sedangkan Eksogami bangsa (perkawinan campuran) diperkenankan bagi laki-laki.<sup>20</sup>

Penelitian ini mempunyai banyak kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dari segi *kafa’ahnya* dan Bani Alawiynya. Selain itu terdapat pula perbedaan yaitu penelitian ini bersifat umum dan tidak

---

<sup>20</sup>Kunthi Tridewiyanti, disertasinya *Identitas Etnik Gender dan Pluralisme Hukum Kajian Perempuan Peranakan Arab dalam Perkawinan di Jakarta*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009).

menjelaskan tentang suatu lokasi tertentu sedangkan penulis terfokus di satu lokasi yaitu di Kota Palu.

6. Penelitian oleh Mu'ammal Hamidy, dalam bukunya "*Perkawinan dan Persoalan, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*" menurut analisisnya dengan pendekatan sosial. Bahwa adanya konsep *kafa'ah* tersebut adalah rekayasa sosial Islam. Dalam teorinya bahwa *kafa'ah* memunculkan konsep, sesuatu hal yang menjadi persoalan bukan saja antar sesama calon, tetapi juga antar keluarga. Akibatnya, dengan teori ini menjadikan seseorang yang mempunyai keturunan yang kurang baik tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, seorang yang mempunyai perilaku yang kurang, menjadi tetap diakui sebagai seorang baik, hanya karena mempunyai orang yang terhormat.<sup>21</sup>

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis adakan yaitu tentang penerapan *kafa'ah*, akan tetapi mempunyai perbedaan juga yaitu penelitian penulis lebih terfokus kepada penerapan *kafa'ah* pada pernikahan di kalangan Bani Alawy.

Selanjutnya dari hal-hal di atas, masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sekufu' Dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu*". Yang secara spesifik membahas penelitian tersebut, sepengetahuan penulis belum pernah diangkat dan dikaji oleh orang lain. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan diatas

---

<sup>21</sup>Mu'ammal Hamidi, *Perkawinan dan Persoalan, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 61..

dengan melakukan observasi di kalangan Bani Alawiy yang berada di Kota Palu dan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

## **B. *Kafa'ah***

### 1. Pengertian *Kafa'ah*

*Kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-Musawi'* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab) dan semacamnya.<sup>22</sup>

*Kufu'* didalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat.<sup>23</sup> Sedangkan *kafa'ah* artinya yaitu keseimbangan.<sup>24</sup> *Sekufu'* dalam arti bahasa adalah, sepadan, sama atau menyerupai. Yang dimaksud dengan sepadan dan menyerupai disini adalah persamaan antara kedua calon mempelai dalam lima perkara.<sup>25</sup> Maksud *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>26</sup>

*Sekufu'* berarti kesamaan derajat, setara, sama tinggi derajatnya, martabatnya. Yang dimaksud *kufu'* dalam pernikahan adalah adanya kesamaan derajat antara suami dan istri. Kesamaan itu dipandang dari beberapa segi. Namun hanya ada ada satu segi saja yang yang dianggap dalam ukuran *kufu'* yang harus

---

<sup>22</sup>Jamal al-Din Muhammad *ibn Mukaram al-ansari al-Manzur,lisan al-Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriya, tt).134

<sup>23</sup>Budiono, *kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005). 250.

<sup>24</sup>*Ibid.* 279.

<sup>25</sup>Saleh Al-fauzan, *fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 652.

<sup>26</sup>*Ibid.*, 36.

dipenuhi, yaitu segi agama, maka wanita yang beragama Islam tidak sah menikah dengan laki-laki yang beragama bukan Islam.<sup>27</sup>

Sementara didalam istilah para *fuqaha' kafa'ah* didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati *fuqaha'* yaitu kualifikasi kemantapan agama (*din*) dengan arti agama (*millah*) serta taqwa dan kebaikan (*al-taqwa wa al-silah*). Adapun kualifikasi lain, seperti status merdeka atau hamba, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap dikalangan para *fuqaha'*. Ada yang mengakui bisa dijadikan kriteria *kafa'ah*, sebaliknya ada yang berpendapat tidak.<sup>28</sup>

Dapat disebutkan, bahwa kontekstualisasi mengapa para ulama fiqih (*fuqaha'*) meletakkan *kafa'ah* sebagai salah satu syarat dalam mencapai tujuan pernikahan adalah sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (*sakinah*), penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*).<sup>29</sup>

## 2. Sejarah Lahirnya Konsep *Kafa'ah*.

Berbicara tentang asal-usul konsep ini, sedikitnya dimunculkan dua teori. Teori pertama oleh M.M. Bravman yang berpendapat, konsep ini muncul sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung teori ini, Bravman menulis beberapa kasus

---

<sup>27</sup>Peunoh, Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1988, 167.

<sup>28</sup>Mustafa al-Siba'I, *Sharh Qanun al-Ahwal Al-syakhsyah*, Damaskus: tanpa penerbit, 1965, 170.

<sup>29</sup>*Ibid.* 157

yang pernah terjadi. Misalnya kasus rencana pernikahan Bilal. Disamping itu, dia juga menulis dua kasus lain, yang didalam perkawinan itu sendiri dapat dilihat adanya kafa'ah disebutkan dengan jelas.<sup>30</sup>

Sementara teori kedua, yang dimotori oleh Caulson dan Farhat J. Ziadeh mengatakan, konsep ini bermula dari Irak, khususnya Ku'fah, dari mana Abu Hanifah hidup. Menurut teori ini, konsep kafa'ah tidak ditemukan di buku Malik, al- Muwatta'.

Konsep ini ditemukan pertama kali dibuku mazhab Maliki. Al-Mudawwanah. Didalam buku ini sendiri hanya disinggung sangat sedikit. Bahkan dicatat, imam Malik sendiri tidak pernah membahas masalah itu.<sup>31</sup>

Dari kasus ini disimpulkan, Malik sendiri tidak mengenal konsep kafa'ah. Konsep ini muncul menurut teori ini, karena tuntutan cosmopolitan dan kompleksitas masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masyarakat muncul akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam pernikahan, teori *kafa'ah* menjadi niscaya. Dengan demikian menurut teori ini, konsep kafa'ah muncul pertama sebagai respon terhadap perbedaan sosial (*social distinction*) yang kemudian bergeser kepersoalan hukum (*legal distinction*).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>M.M.Bravman, *the Spiritual Background Of Early Islam*, Leiden: E.J.Brill, 1972, 302-308.

<sup>31</sup>Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra, Beirut: Dar Sadir*, 1323 .

<sup>32</sup>N.J Coulson, *History of Islam Law .Edinburgh: Edinburgh: University Press*, 1964. 49.

Menurut Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dalam bukunya isu-isu kontemporer hukum Islam menjelaskan bahwa contoh dalam kasus bilal yang dijadikan contoh oleh Bravmann menurutnya bahwa dengan adanya kasus tersebut menunjukkan tidak diakuinya perbedaan berdasarkan apapun kecuali agama dan ketaqwaan. Karena itu, kafa'ah memang ada sebelum Islam, tetapi diantara tujuan Islam datang adalah menghancurkan kafa'ah yang berdasarkan pengklasan atau strata sosial tersebut. Karena itu dugaan penulis, munculnya konsep ini kembali dimasa hidup Abu Hanifah dalam upaya menjawab persoalan pluralisme; suku, etnis, bahasa dan semacamnya. Konsep ini memang sudah ada sejak pra-Islam, namun munculnya teori ini menjadi konsep hukum (legal doctrine) sebagai hasil usaha ulama-ulama Irak, untuk menjawab persoalan dan kondisi Irak yang menghendaki demikian. Artinya, kondisi Irak yang pluralism dan homogeni dijawab dengan konsep ini untuk menjamin keutuhan dan kedamaian kehidupan keluarga.<sup>33</sup>

### 3. Pendapat Ulama Tentang *Kafa'ah*.

Pendapat Ibn- Hazm bahwa tidak ada *kufu'* yang patut diperhatikan. Tiap laki-laki muslim berhak kawin dengan wanita muslim. Orang Islam semuanya bersaudara, karena itu tidak diharamkan seorang laki-laki dari keturunan yang tidak masyhur kawin dengan seorang wanita keturunan Bani Hasim. Seorang muslim yang fasik sekufu dengan wanita muslim yang fasik pula. Alasannya ialah firman Allah yang ditunjukkan kepada semua orang Islam dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 10:

---

<sup>33</sup>Khoiruddin Nasution, *Isu-isu kontemporer Hukum Islam*, (Yogyakarta: SUKA PRESS, 2007), 138.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemah :

“*sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat Rahmat.*”<sup>34</sup>

Pendapat mazhab Maliki bahwa dalam perkawinan itu ada *kufu'* tetapi *kufu'* yang benar adalah yang berdasarkan agama dan akhlak. Karena itu, *kufu'* bukanlah mengenai soal keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain. Sehubungan dengan itu, maka seorang laki-laki yang saleh dari keturunan orang biasa boleh kawin dengan wanita bangsawan. Seorang laki-laki yang saleh tetapi miskin boleh kawin dengan wanita hartawan, karena Islam menghapus segala macam perbedaan keturunan, kekayaan, pencaharian, suku dan golongan. Semua manusia muslim sama, tidak lebih mulia orang Arab dari pada orang ajam; semua orang mukmin bersaudara demikian ajaran Islam menegaskan.

Pendapat mazhab Hanafi, *kufu'* dalam pernikahan adalah hak wali, bukan hak wanita. Kalau seorang wanita dinikahkan dengan seorang laki-laki, kemudian ternyata laki-laki itu tidak *sekufu'* dengannya, maka tidak boleh *khiyar* baginya. Sebaliknya, kalau seorang wanita menikah dengan yang tidak *sekufu'*, walinya berhak *khiyar*. Yang dipandang sebagai norma *kufu'* dalam mazhab ini adalah, keturunan, kemerdekaan, keislaman, kesalehan, ketaatan, kekayaan dan pekerjaan.

*Kufu'* menurut mazhab syafi'i dilihat dari empat segi, yaitu, keturunan, keagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan. Mengenai keturunan, mereka

---

<sup>34</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Bukhara Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 516.

berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, (berdasarkan *kufu'*) yaitu:

- a) Orang Arab
- b) Orang Ajam

Adapun orang Arab dibagi dua, yaitu:

- a) Suku Quraisy
- b) Suku bukan Quraisy

Seorang laki-laki Arab yang bukan Quraisy tidak *sekufu'* dengan wanita Quraisy. Orang Arab bukan suku Quraisy *sekufu'* sesama mereka, tetapi wanita Arab manapun tidak *sekufu'* dengan laki-laki Ajam meskipun ibunya (orang Ajam itu) orang Arab juga. *Kufu'* dipandang dari sudut keturunan berlaku bagi bangsa, sedangkan bagi orang Ajam tidak berlaku.

*Kufu'* menurut mazhab Hanbali sama dengan mazhab imam Syafi'I, dengan tambahan bahwa laki-laki miskin tidak *sekufu'* dengan perempuan kaya.<sup>35</sup>

#### 4. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Islam

Kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan para ulama berbeda pendapat yakni apakah *kafa'ah* itu penting atau tidak dan apakah *kafa'ah* merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. Menurut ast-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Khurki dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan syarat sahnya pernikahan. Dan bukan pula syarat kelaziman. Sehingga pernikahan tetap sah dan lazim apabila tidak memperhatikan apakah si suami setara dengan si istri maupun

---

<sup>35</sup>Peunoh, Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1988). 168.



tidak.<sup>36</sup> Pendapat mayoritas ulama fiqh termasuk pendapat dari empat imam mazhab, bahwa *kafa'ah* merupakan syarat kelaziman dalam sebuah pernikahan bukan syarat sah dari sebuah pernikahan.<sup>37</sup> Syarat lazim yang dimaksud adalah pernikahan tetap sah apabila tidak terdapat *kafa'ah*, namun pihak yang mempunyai wewenang dalam menentukan *kafa'ah* mempunyai hak untuk menolak akad dan meminta pembatalan pernikahan.

*Kafa'ah* dalam Islam hanya menitik beratkan pada kesapadanan di dalam aspek agama dan akhlaknya didasarkan pada firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

*Terjemah :*

*“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.*<sup>38</sup>

Prinsip dalam memilih jodoh dalam Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang luhur, dan bawa kemegahan, harta, nasab, dan lain-lain semua itu tidak diakui dalam Islam. Karena dalam pandangan Islam semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam maupun si kuat dengan si lemah. Kelebihan antara seorang teman dengan yang

<sup>36</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ( Jakarta : Gema Insani, 2011) 230.

<sup>37</sup>*Ibid.* 232-233.

<sup>38</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Bukhara Tajwid dan Terjemah*, ( Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 352.

lainnya hanyalah didasarkan pada taqwa masing kepada Allah, amalnya yang saleh dan kemauannya untuk berpegang teguh pada agama Allah dan menjauhi kehendak nafsu dan syahwat.<sup>39</sup>

#### 5. Waktu Berlakunya *Kafa'ah*

Menurut H.S.A Al-Hamdani tentang berlakunya *kafa'ah* yaitu dinilai pada waktu terjadinya akad karena syarat akan diteliti pada saat akad.<sup>40</sup> Sehingga jika ada seseorang pada saat akad mempunyai pekerjaan yang terhormat dan orangnya sholeh kemudian berubah menjadi fasiq terhadap perintah Allah swt dan tidak mampu memberi nafkah setelah selesai akad maka akadnya tetap berlaku.

Dalam fiqih sunnah dijelaskan bahwa *kufu'* diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika akad nikah telah selesai terjadi kekurangan-kekurangan, hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat mempengaruhi hukum akad nikahnya.<sup>41</sup> Memang masa itu berbolak-balik tidak selamanya jalan hidup manusia itu sama, dan tidak selamanya manusia keadaanya langgeng dalam satu keadaan atau sifat saja. Karena itu isrti harus dapat menerima kenyataannya, bersabar, dan bertakwa kepada Allah swt.

#### 6. Tujuan *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah untuk menghargai perempuan, agar terjadinya keseimbangan dalam rumah tangga, agar terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahma*, khusus bagi Bani Alawiy selain yang

---

<sup>39</sup>Muhammad Al-Jamal Ibrahim, *Fiqhul Al-mar'atil Muslimah*, (Semarang: ASY-SYIFA, 1981), 372.

<sup>40</sup>H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. 105.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah Oleh Nur Hasanuddin. 38.

disebutkan di atas, tujuan *kafa'ah* adalah untuk memelihara nasab yang bersambung dari Rasulullah saw sehingga tidak terputus.

Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya *kafa'ah*, agar antara calon suami istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga. Jika diantara keduanya sudah mengalami kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan pernikahan.

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri, menjaga pandangan mata, untuk mendapatkan keturunan. Dan tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah memperluas hubungan silaturahmi dan memper erat persaudaraan dan kekerluargaan, serta membangun masa depan baik individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-Undang perkawinan (UU No. 1/ 1974), tujuan perkawinan dalam pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”<sup>42</sup>

#### 7. Orang yang Berhak Menentukan *Kafa'ah*

Para fuqaha' sepakat bahwa yang berhak menentukan *kafa'ah* adalah seorang perempuan dan walinya, karena menurut mereka seorang perempuan dan walinya akan merasa terhina jika menikah dengan laki-laki yang lebih rendah dari mereka. Sedangkan laki-laki yang terpendang tidak merasa terhina jika menikah dengan perempuan yang status sosialnya lebih rendah dibandingkan dirinya.

---

<sup>42</sup>Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Depag RI,1999), 96.

Dalam menentukan *kafa'ah* , antara wali dan dengan anak perempuan yang akan menikah sama-sama mempunyai hak. Apabila seorang wali menikahkan anak anak perempuannya lantas anak perempuan tersebut menganggap calon suaminya tidak *sekufu'* dengannya maka anak perempuan ini boleh mengajukan pembatalan pernikahan. Begitupun sebaliknya jika wali yang menganggap bahwa calon suami dari anaknya tidak *sekufu'* dan walinya tidak merestui maka wali boleh mengajukan pembatalan pernikahan.

Mazhab Maliki beranggapan bahwa wali dapat membatalkan pernikahan anak perempuannya selama belum di dukhul oleh suaminya. Jika antara keduanya telah melakukan hubungan badan, maka pernikahan tersebut tidak bisa dibatalkan sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'I pernikahan itu dapat dibatalkan sebelum anak perempuan itu hamil atau melahirkan.<sup>43</sup>

### **C. *Kafa'ah Dalam Bani Alawiy***

Bani Alawiy adalah bangsa Arab yang merupakan keturunan dari Rasulullah saw. Bani Alawiy ini mempunyai nasab yang terhubung langsung dengan Nabi Muhammad saw melalui putrinya *sayyidah* Fatimah Az-Zahra. Karena hal tersebut bagi Bani Alawiy *sekufu'* mengenai nasab merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Dalam menjaga kesinambungan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah saw, bagi lelakinya (*sayyid/syarif*) tidaklah begitu bermasalah, karena nasab anak-anaknya akan terhubung kepadanya, ke kakeknya dan seterusnya hingga sampai kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein. Mereka adalah

---

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah Oleh Nur Hasanuddin. 105.

keturunan anak kesayangan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah yang bernasab kepada baginda Rasulullah saw, sedangkan ayah mereka berdua adalah al-Imam Ali bin Abi Thalib, suami dari sayyidah Fatimah Az-Zahrah.<sup>44</sup>

Di dalam Alqur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan bani Alawiy, dan sekaligus menjadi dalil tentang *kafa'ah* dalam nasab. Yaitu Q.S al-An'am ayat 87

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemah:

*“Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebagian dari Bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.”*<sup>45</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa derajat dari keturunan dan keluarga dari nabi dan Rasul itu terdapat perbedaan derajat khususnya keturunan Nabi Muhammad saw. Jadi perempuan bani Alawiy tidak *sekufu'* dengan laki-laki selain dari bani Alawiy tersebut. Karena perempuan dari bani Alawiy diwajibkan menjaga dan memelihara nasab yang ia miliki, apabila ia melanggar maka akan dianggap kufur dari nikmat tersebut.

Hampir seluruh bani Alawiy menganggap criteria utama *kafa'ah* dalam pernikahan adalah nasab, mereka harus mempertahankan kelebihan nasabnya yang berasal dari Rasulullah saw dengan cara menikah dengan sesama bani Alawiy. Hal ini sering terjadi di kalangan bani Alawiy dan merupakan sesuatu yang sudah lama dilaksanakan sejak dari nenek moyang mereka. Sehingga tidak

---


<sup>44</sup>M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), 201.

<sup>45</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Bukhara Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 138.

heran jika ada yang beranggapan bahwa pernikahan ini dikatakan sebuah tradisi yang harus dilestarikan.

#### D. Kerangka pemikiran

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk tabel sebagai berikut:



Dalam kerangka berfikir dari penulis sangat jelas menggunakan sumber hukum Islam Alquran, Hadis dan pendapat para Ulama. Adanya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk kemaslahatan, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka, menolak mudharat atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya, sesungguhnya kemaslahatan itu terus-menerus muncul yang baru bersama terjadinya

pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan.<sup>46</sup>

Dalam tradisi Bani Alawiyyin itu sendiri sudah menganut konsep *kafa'ah* ini sejak lama dengan tujuan utamanya yaitu untuk menjaga nasab. Menjaga nasab yang dimaksud disini adalah nasab yang tersambung sampai kepada Rasulullah Saw. oleh karena itu penulis mengangkat judul tersebut sebagai bahan penelitian agar umat Islam umumnya dan khususnya dari golongan Bani Alawiyyin di Kota Palu lebih memperhatikan lagi terkait konsep *kafa'ah* yang dianut apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan agama Islam atau belum.

---

<sup>46</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu al-Usul Fiqh*, cet ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), 116

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat survei lapangan dengan memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang di maksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan dengan cara melihat langsung keadaan lapangan.

Dalam penelitian ini yang akan penulis teliti yaitu, dalam tradisi Bani Alawiy itu sendiri menerapkan sistem *kafa'ah* yang tidak boleh menikah dengang orang selain dari bangsa mereka. Sedangkan banyak realita terjadi tidak sesuai dengan hal itu.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kota Palu. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan di Kota Palu adalah Karena populasi Bani Alawiyyin terbanyak di Sulawesi Tengah berada di Kota Palu maka banyak pula terjadi pernikahan yang tidak sesuai prinsip *kafa'ah*.

Dengan alasan dan kondisi tersebut maka penulis menetapkan Kota Palu sebagai tempat penelitian. Agar memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan rencana penyusunan skripsi. Sekaligus penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan *sekufu'*.



### ***C. Kehadiran Peneliti***

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam meneliti.

Kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpulkan data, S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrument utama adalah sebagai berikut.

“Manusia merupakan alat (instrument) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan”.<sup>47</sup>

Penelitian ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandat dari lembaga (UIN Datokarama Palu) yang ditujukan kepada pemuka pemuka Bani Alawiy Kota Palu, sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang diteliti dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat terselesaikan.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis lakukan atau dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karna

---

<sup>47</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian dilapangan.

#### **D. Data Dan Sumber Data**

Menurut Suharsini Arsikunto “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh”.<sup>48</sup> Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.<sup>49</sup>

##### 1. jenis Data

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.<sup>50</sup> Kedua sumber data primer dan sekunder akan dijelaskan sebagai berikut:

##### a) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung lewat pengamatan, wawancara maupun informan yang di pilih sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut Husein Umar, “ Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber

---

<sup>48</sup>Suharsini Arsikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

<sup>49</sup>Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129.

<sup>50</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

pertama, baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian quisioner yang biasa dilakukan oleh penulis.”<sup>51</sup> Pada penelitian ini penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema yang akan diteliti penulis, kemudian penulis mencari keterangan untuk mendapatkan informasi dari orang-orang tertentu yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung terhadap permasalahan yang diangkat.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari lapangan selama proses penelitian, berupa informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Sekufu*’ dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu. Data akan di peroleh dari pemuka Bani Alawiy. Ulama yang berwenang, Para Pelaku pernikahan *sekufu*’ dan orang yang tidak melaksanakan pernikahan *sekufu*’.

#### b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, yang merupakan data pendukung yang berkaitan dan memperkuat jawaban serta dapat melengkapi data primer, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis, pendapat para Ulama, peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

---

<sup>51</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis* (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 42.

<sup>52</sup>Demi Darmawan, *metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2013)

## 2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pendapat dari para pemuka Bani Alawiyyin para Sayyid, Syarifah dan *Ahwal* yang terlibat dalam pernikahan *sekufu'* yang berada di Kota Palu.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode, pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>53</sup> Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul "metode research penelitian ilmiah" S. Nasution berpendapat, "observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan."<sup>54</sup> Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca

---

<sup>53</sup>Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9.

<sup>54</sup>N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.<sup>55</sup>

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung pada lokasi penelitian, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan melakukan catatan secara sistematis untuk menghasilkan sebuah pengamatan yang objektif dan data yang akurat sesuai yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaku pernikahan *sekufu'* yaitu Sayyid yang menikahi Syarifah, Sayyid yang menikahi perempuan pribumi (*Ahwal*) dan Laki-laki pribumi (*Ahwal*) menikahi Syarifah.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Yang dimana wawancaranya bersifat luwes, susunan kata-katanya bisa diubah pada saat wawancara, hal ini disesuaikan dengan keadaan dari pihak informan, termasuk kondisi social budaya yang informan hadapi. Dan pada tahap wawancara ini penenliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Dalam tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung

---

<sup>55</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),78.

menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan study observasi.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua tehnik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah Pemuka Pemuka Bani Alawiy Kota Palu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang menunjang kelengkapan data (seperti gambar, kutipan, guntingan Koran dan bahan refrensi lainnya).<sup>57</sup> Jadi Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data yang penting dan dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan penelitian ini, seperti pengambilan gambar dan rekaman wawancara langsung dengan pemuka Bani Alawiy dan pelaku pernikahan *sekufu* , silsilah Nasab dan foto-foto pernikahan.

### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptis dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain:

---

<sup>56</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan* (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 205.

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 232.

## 1. Reduksi Data

Penulis merangkum beberapa data yang diperoleh dari lapangan, kemudian mengambil beberapa data yang mewakili untuk di masukan dalam pembahasan ini.

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan sehingga data yang lebih reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.<sup>58</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, matriks dan grafik, dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.<sup>59</sup> Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia, selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang di jabarkan pada hasil penelitian lapangan. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari pemuka Bani Alawiy dan Pelaku pernikahan *Sekufu'* sesuai dengan focus penelitian untuk disusun secara baik sehingga memudahkan untuk dipahami.

---

<sup>58</sup>Imam Suparyogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 94

<sup>59</sup>Yatim Riyatno, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: Unesa University Press, 2007), 32.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya.

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan-kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau mengecek kembali data tersebut yang telah disajikan, sehingga dalam penyajian data serta pembahasannya benar-benar dijamin keakuratannya.

Dalam hal ini penulis meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Sekufu* ' Dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada<sup>60</sup>. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>61</sup>

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang

---

<sup>60</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 83.

<sup>61</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Angkasa, 2001), 177.



diperoleh, dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai pembanding dari data yang diperoleh.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang di peroleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap tenaganya untuk menyusun karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data di terapkan dalam penelitian ini agar data yang di peroleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya, dalam hal ini penulis mengadakan tinjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar terjadi disuatu lokasi tempat diadakannya penelitian, yaitu di Kota Palu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Luas dan Batas Wilayah Administratif**

Kota Palu merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi. Berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marawola dan kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi
- Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, Serta Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Motong dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala

Wilayah Kota Palu terbagi atas delapan Kecamatan di Kota Palu yaitu Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli. Dan terbagi menjadi empat puluh enam kelurahan pada

tahun 2021 penduduk Kota Palu Berjumlah 372.113 jiwa, dengan kepadatan 942 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan terluas Adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km<sup>2</sup> (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km<sup>2</sup> (1,95%). Luas wilayah Kota Palu menurut kecamatan di uraikan dalam tabel 1.1, sementara Ibu Kota Kecamatan, banyaknya Kelurahan dan jarak antara Ibu Kota kecamatan dengan Ibu Kota Palu di Uraikan dalam Tabel 1.2, berdasarkan uraian pada Tabel 1.2 Kecamatan dengan kelurahan terbanyak adalah kecamatan Palu Timur dengan Jumlah Kelurahan sebanyak delapan Kelurahan.<sup>62</sup>

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (KM <sup>2</sup> )	Presentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
<b>Kota Palu</b>		<b>395,06</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016*

<sup>62</sup>Rancangan akhir RPJMD Kota Palu 2016-2021 Bab ii gambaran umum

**Tabel 1.2**  
**Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan jarak**  
**Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Palu**

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Ibu Kota	Jarak Melalui Darat (KM)
1.	Palu Barat	6	Lere	4
2.	Tatanga	6	Pengawu	6
3.	Ulujadi	6	Tipo	9
4.	Palu Selatan	5	Birobuli Utara	2
5.	Palu Timur	5	Besusu Barat	3
6.	Mantikulore	8	Talise	3
7.	Palu Utara	5	Mamboro	10
8.	Tawaeli	5	Lambara	17
Jumlah		46	-	-

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016*

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Palu wilayahnya terdiri dari lima bentang alam yang berbeda seperti pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Koordinatnya adalah 0,35 - 1,20 LU dan 120 – 122,90 BT. Kota Palu dilewati oleh garis Khatulistiwa dengan ketinggian 0 – 700 meter dari permukaan laut dengan garis pantai yang terbentang sepanjang 42 km. Kota Palu yang terdiri dari empat puluh enam Kelurahan, sebagian besar terletak pada dataran lembah Palu dengan jumlah Kelurahan sebanyak dua puluh Sembilan, sementara tujuh belas Kelurahan lainnya terletak di sepanjang Pantai Teluk Palu. Terdapat empat puluh empat Kelurahan di Kota Palu

berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut dan dua Kelurahan berada pada ketinggian antara 500-700 meter di atas permukaan laut.

### **B. Sejarah Singkat Bani Alawiy**

Pada zaman kekhalifahan [Bani Abbasiyyah](#) (750-1258 M) berkembanglah ilmu pengetahuan tentang [Islam](#) yang bercabang-cabang disamping kenyataan itu kehidupan lapisan atas menyimpang dari ajaran agama Islam. Dibentuknya dinasti Bani Abbasiyyah yang turun-temurun mewariskan kekhalifahan. Istilah “muslim bila kaif” telah menjadi lazim. Hidupnya keturunan Sayidatina Fatimah Az-Zahra dicurigai, tiada bebas dan senantiasa terancam, ini oleh karena pengaruhnya anak cucu dari Al-Hasan dan Al-Husein r.a. atas rakyat sangat besar dan disegani. Keinginan kebanyakan orang [Muslim](#) adalah seorang keturunan Nabi yang seharusnya memegang kekhalifahan. Banyak yang dipenjarakan dan dibunuhnya oleh karenanya banyak pula yang pindah dan menjalankan diri dan pusat Bani Abbasiyyah di Bahdad.

Ahmad bin Isa r.a sebagai salah satu keturunan dari Al-Husein r.a memutuskan menjadikan Hadramaut sebagai tempat hijrah dan beliau wafat di Hasisah pada tahun 345 H. Keturunan dari Ahmad bin Isa tadi yang menetap di Hadramaut dinamakan Alawiyyin di ambil dari nama cucunya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang dimakamkan di Sumul. Keturunan sayidina Al-Hasan dan Al-Husein.

Kaum Alawiyyin dibagi menjadi empat tahap yang masing-masing tahap memiliki gelar tersendiri.<sup>63</sup> Adapun gelar tersebut adalah

---

<sup>63</sup>S. Muhammad Ahmad Al-Syathri, *Sirah al-salaf min Bani Alawi al-Husainiyyin*. [t.d]

1. Imam (Abad 3 H sampai abad 7 H)

Tahap ini ditandai dengan perjuangan keras Ahmad al-Muhajir dan keluarganya untuk menghadapi kaum Khawarij. Menjelang akhir abad ke 12 keturunan Ahmad al-Muhajir berkurang dan tinggal beberapa orang. Dan tokoh – tokoh yang mempunyai panggilan Imam adalah Ahmad al-Muhajir, Imam Ubaidillah, Imam Alwi bin Ubaidillah, Imam Bashri, Imam Jadid dan Imam Salim bin Bashri.

2. Syaikh (Abad ke 7 H sampai Abad ke 11 H)

Panggilan ini dimulai dengan munculnya al-Faqih al-Muqaddam yang di tandai dengan berkembangnya ilmu tasawuf, bidang perkonomian dan bertambahnya jumlah keturunan al-Muhajir. Pada masa ini terdapat beberapa tokoh besar salah satunya ialah al-Faqih al-Muqaddam. Beliau lahir kemudian dibesarkan dan wafat di Tarim. Di Kota Tarim beliau belajar bahasa Arab, Ilmu Teologi dan Ilmu Fiqih hingga menjadi ulama besar ahli Fiqih. Dan beliau juga Ahli tasawuf kemudian mencetuskan tarekat ‘Alawi. seperti Syaikh Abdurahman Assegaf yang memiliki gelar Assegaf pertama kali dikalangan Bani Alawiy pada abad ke 9 H.

3. Habib ( Abad ke 11 H sampai Abad ke 14 H)

Panggilan ini dimulai pada saat mulai membanjirnya kaum Alawiy hijrah keluar Hadramaut. Dan di antara mereka ada yang mendirikan kerajaan dan kesultanan yang peninggalannya masih dapat kita saksikan saat ini yaitu kerajaan Alaydrus di Surrat (India), kesultanan al-Qadri di Kepulauan Komoro dan Pontianak, Syahab di Siak, Bafaqih di Filipina, al-Jailani di Jambi dan

Brunei Serta Al-Azmatkhan di beberapa tempat seperti Malabar, Patani, Jawa, dan Ternate.

Ada beberapa Tokoh-tokoh yang terkenal di kalangan Bani Alawiy seperti Habib Abdurrahman Bilfaqih, Habib Muhsin Assegaf, Habib Husain bin Syaikh Abu Bakar bin Salim, Moyang Wali Songo dari Abdul Malik Al Azmatkhan, Syaikh Abdul Aziz Al Jailani, Syaikh Ismail Al Jailani, Habib Hasan Al-Bahar, Habib Ahmad Al-Habsyi dan Tokoh-tokoh Alawiyyin lainnya. Mereka ini bercampur di antara keluarga Imam Hasan dan Imam Husain.

#### 4. Sayyid (Mulai dari Awal Abad ke 14 H)

Masa ini menunjukkan kejayaan dalam berbagai Kesultanan. Pada mulanya mereka digelarkan dari keturunan Imam Ali saja, kemudian mereka terpecah dari keturunan Imam ‘Alwi bin Ubaidilah (Bani Alawiyyin) dan terpecah lagi menjadi menjadi Al-Hasani dan Al-Husaini. Dan di zaman sekarang mereka di kenal dengan sebutan Ahlul Bait. Ada beberapa marga yang terkenal di kalangan Ahlul Bait diantaranya adalah Marga Assegaf, Alaydrus, Al-Atthas, Shahab, Al-Qadri, Al-Jailani, Al-Muhdhar, Al-Haddad, Al-Jamalullail, Al-Azmathkhan, Al-Masyhur dan masih banyak lagi. Data Marga yang ada di dunia ini adalah 1009 Marga, 449 Marga dari Al-Husaini dan sisanya marga dari Al-hasani.<sup>64</sup>

Menurut informan Bani Alawiy berasal Nisbatnya kepada Ali Bin Abi Thalib seperti wawancara penulis dengan informan

---

<sup>64</sup>Idrus Alwi Al-Masyhur, *Menelusuri Silsilah Suci Bani Alawi*. [t.d]

“Nisbat Bani Alawy sebenarnya ke Imam Ali bin Abi Thalib, kalau misalkan ada yang mengatakan nisbat Bani Alawiy dari Imam Ahmad bin Isa maka itu salah. Nisbatnya keturunan Ali bin Abi Thalib itu disebut Bani Alawy”<sup>65</sup>

Semua keturunan Ali bin Abi Thalib disebut Bani Alawiy. Akan tetapi dulu masih disebut keturunan Rasulullah, dan penamaan Bani Alawiy itu pertama kali di pakai pada zaman Ahmad bin Isa di Hadramaut yang dimana kata Alawiy di Ambil dari cucu beliau yaitu Alwy bin Ubaidilah bin Ahmad bin Isa.

Sedangkan Bani Alawiy pertama kali masuk ke kota Palu yang paling mashyur penulis ketahui adalah Habib Idrus bin Salim Al-Djufri (Guru Tua). Namun menurut informan ternyata itu keliru, dua abad sebelum Guru Tua masuk ke Kota Palu sudah ada Bani Alawiy yang masuk terlebih dahulu. Seperti wawancara penulis dengan Informan.

“Dua Abad sebelum Habib Idrus sudah ada Bani Alawiy yang masuk di Kota Palu. Sebagian ada yang diketahui dan sebagian ada yang tidak diketahui. Yang diketahui seperti Habib Umar bin Abdullah bin Agil bin Yahya yang berasal dari Mekkah, Beliau merupakan saudara dari Mufti Batavia Habib Usman bin Yahya, dan beliau masuk di Kota Palu sekitar seratus tahun sebelum Habib Idrus sekitar tahun 1800.”<sup>66</sup>

Ternyata sebelum Guru Tua masuk ke Kota Palu, sudah ada dari kalangan Bani Alawiy yang masuk terlebih dahulu seperti dalam wawancara penulis dengan narasumber di atas. Dan sebelum wawancara ini dilakukan penulis sudah pernah menziarahi makam dari Habib Umar bin Abdullah bin Agil bin Yahya yang berada di Kabupaten Donggala.

### ***C. Praktek Kafaah dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu***

---

<sup>65</sup>Habib Haikal bin Abdillah Alaydrus, Narasumber, *Wawancara*, Palu Jln. Mangga 11 Februari 2022.

<sup>66</sup>*Ibid.*



Sebagaimana penjelasan pada BAB sebelumnya di Kota Palu pernikahan sekufu masih sangat kental dan dipertahankan secara turun-temurun. Akan tetapi ada juga sebagian kecil yang sudah tidak memakai prinsip tersebut.

Di Kota Palu ada tiga model pernikahan dalam ruang lingkup Bani Alawiy yaitu:

#### 1. Pernikahan Antara Sayyid/Syarif dengan Sayyidah/Syarifah

Pernikahan ini merupakan Pernikahan yang paling sering di lakukan dikalangan Bani Alawiy dikarenakan Mereka sangat Menjunjung tinggi prinsip kafa'ah. Seperti dalam sebuah H.R Bukhari Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:

لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ﴿٥﴾

Terjemah:

*“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw bersabda: Perempuan dinikahi karena empat hal. Yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim)<sup>67</sup>*

Hadis tersebut merupakan salah satu dalil yang di pegang teguh masyarakat Bani Alawiy untuk menerapkan prinsip Kafa'ah dalam menikahi anak-anaknya.

Menurut mereka seorang anak wajib menjaga kekerabatan dengan ayahnya, seorang cucu kepada kakeknya, seorang cicit kepada buyut dan nenek moyangnya, apalagi keturunan Nabi SAW.

---

<sup>67</sup>Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasarah Shahih Bukhari* , (Kairo : Maktabah At-Taufiqiyah, tt), 494.

Wanita (Syarifah) nasab anak-anak mereka akan bernasab pada ayah dari hasil dari anak-anak hasil perkawinan mereka. Jika mereka tidak menikah dengan lelaki yang bukan keturunan Rasulullah maka nasabnya akan terputus. Hal inilah yang menjadi alasan utama Bani Alawiy menikahkan anak perempuan mereka dengan anak laki-laki dari kalangan mereka sendiri. Karena Bernasab Arab merupakan suatu kebanggaan karena termasuk sebuah kehormatan, sehingga orang ‘Ajam tidaklah seimbang dengan orang Arab, demikian juga orang Arab bukan dari suku Quraisy, karena keutamaan suku Quraisy tidak sebanding dengan suku-suku yang lainnya. Tidak sekufu pula orang-orang seketurunan dengan bani Hasyim dan Mutholib dengan orang-orang selainnya sekalipun keturunan Abdi Syam dan Naufal.<sup>68</sup>

Kebanyakan orang tua di kalangan Bani Alawiyyin Menganjurkan bahkan mewajibkan anak anak mereka harus melaksanakan pernikahan sekufu yang Syarifah harus menikah dengan Sayyid begitu pun sebaliknya. Jika anak mereka menanyakan alasannya maka orang tua akan menjawab hal ini tidak punya alasan akan tetapi wajib dilaksanakan, seperti wawancara penulis dengan salah satu Sayyid yang menikahi Syarifah

“Orang tua saya mewajibkan saya menikahi Syarifah, ketika saya bertanya alasan mengapa saya harus menikahi syarifah orang tua saya menjawab hal itu wajib di lakukan dan saya tidak mempunyai alasan”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Fasihuddin Arafat, *Potret Kafaah dalam Pernikahan Kaum Alawiyyin Gresik*, Jurnal Studi Islam Volume 15, Nomor 02, Agustus 2019; p-ISSN: 1907-3452; e-ISSN: 2540-7732; 260-275; 214 -234

<sup>69</sup>Nasim Thaha Assegaf, S.pd., M.Pd, informan, *wawancara* , Palu jl. Sungai Manonda Irg PDAM 22 Februari 2022

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut bagi orang tua dalam Bani Alawiy berpendapat pernikahan sekufu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan tanpa alasan apapun. Karena mereka memegang teguh fatwa ulama dan amanat dari kakek nenek mereka bahwa kafa'ah merupakan suatu hal yang harus dalam pernikahan.

Selain itu menurut mereka jika mereka melaksanakan pernikahan sekufu mereka akan mendapatkan ketenangan karena terhindar dari pergunjungan kerabat yang lain. Seperti hasil wawancara dengan informan

“Saya melakukan pernikahan sekufu untuk menjalankan perintah orang tua dan agama dan saya tidak mengalami hambatan apapun, semua keluarga mendukung saya dan saya mendapat ketenangan karena terhindar dari pergunjungan kerabat kerabat Bani Alawiy yang lain. Dan apabila pernikahan sekufu di akhirat nanti itu bukan syariat maka saya tidak dirugikan sama sekali.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang-orang dalam Bani Alawiy sangat mewajibkan pernikahan sekufu dan jika ada keluarga mereka yang tidak mengikuti prinsip tersebut akan dikucilkan dan dipergunjungan. Selain pelaku orang tua dan kerabat dekatpun akan terkena pergunjungan. Dan mereka melakukan hal itu tentunya ada beberapa alasan yaitu mereka merasa jika ada yang tidak melakukan pernikahan sekufu berarti mereka melanggar syariat tentang kafa'ah.

Bahkan hampir setiap orang tua jika ada yang meminang anak perempuannya pasti ditelusuri bibit, bobot dan bebetnya, dicaritahu apa pekerjaannya, bagaimana keluarganya, bagaimana pendidikannya dan

---

<sup>70</sup>*Ibid. wawancara*

pengasilannya pun dicari tahu. Apalagi dikalangan Bani Alawiy kafa'ah merupakan hal yang sangat diwajibkan ketika melakukan pernikahan karena itu merupakan syari'at bukan hanya keinginan orang tua semata.

## 2. Pernikahan Antara laki-laki '*ajam* (Bukan dari kalangan Bani Alawiy) dengan Sayyidah/Syarifah

Praktek Pernikahan ini adalah Pernikahan yang paling jarang terjadi di karenakan pernikahan ini banyak tidak disetujui oleh Bani Alawiyyin dikarenakan menyimpang dari prinsip kafaah dan dapat memutus Nasab. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa pernikahan ini tidak sah atau batal.

Cinta seorang lelaki yang tidak bersambung nasab kepada Rasulullah SAW. Terhadap seorang Syarifah seharusnya tidak ditunjukkan dengan cara menikahnya, apalagi dengan alasan bahwa ia mencintai Syarifah karena mencintai Rasulullah SAW. Karena masih banyak cara mengaplikasikan cinta yang tidak menyalahi prosedur yang telah ditetapkan agama. Anjuran Nabi SAW. Untuk menikahi wanita yang memiliki nasab mulia pun seharusnya jangan disalah pahami dengan rangka berpikir menurut kemauan pribadi.<sup>71</sup>

Namun ada juga yang melakukannya karena beberapa alasan diantaranya ada yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad diutus kemuka bumi ini untuk menghilangkan kasta-kasta, tapi kemudian mengapa ada kasta baru yang dimunculkan yaitu pernikahan sekufu dalam Bani Alawiyyin ini.

---

<sup>71</sup>S. Umar Muhdhor Syihab, *Kafa'ah Syariat Pernikahan keluarga Nabi Saw*, El-batul publisher (2007). 30

Menurut informan, pernikahan sekufu ini dapat menyulitkan manusia untuk mencari pendamping hidup seperti hasil wawancara yang penulis lakukan bersama salah seorang informan yang dimana informan ini adalah laki-laki Non sayyid dan Menikahi seorang Syarifah:

“Menurut saya, pernikahan sekufu ini hanya dilakukan pada zaman dahulu saja seperti pada masa kerajaan. Namun, ada beberapa kelompok yang tetap mempertahankan pernikahan sekufu ini. Akan tetapi, pernikahan sekufu ini dapat menyulitkan seseorang untuk mencari pendamping hidup”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada segelintir orang yang tidak sepakat dengan pernikahan sekufu bahkan ada juga sebagian dari golongan Bani Alawiyyin itu sendiri, salah satunya adalah mertua laki-laki dari informan tersebut yang di mana beliau memegang prinsip

“Orang tua dari istri saya itu mempunyai Prinsip tidak ingin di tekan oleh siapapun, dan beliau memberikan kebebasan kepada anak anaknya untuk mencari pendamping hidup. Dan pernikahan saya adalah bukti dari ucapan beliau. Bahkan semua anak-anak perempuannya tidak melaksanakan pernikahan sekufu.”<sup>73</sup>

Namun bukan berarti tidak ada hambatan dan dampak yang terjadi ketika tidak menerapkan pernikahan sekufu tersebut. Karena informan mempunyai beberapa hambatan dan dampak juga seperti dalam wawancara berikut :

“Hambatan yang saya dapatkan itu dari keluarga besar orang tua laki-laki yang menerapkan prinsip kafaah ini, mereka selalu menekankan kepada mertua saya agar tetap menerapkan pernikahan sekufu. Kemudian dampak

---

<sup>72</sup> Fikran Pangalima, informan, *wawancara* , Palu jl. Merpati, Senin 21 Maret 2022

<sup>73</sup> *Ibid.*

yang saya dapatkan, dari keluarga itu tidak ada hanya saja saya merasa minder dan merasa tidak pantas untuk menikahi seorang syarifah.”<sup>74</sup>

Dalam kasus yang dialami oleh informan dia tidak mempunyai hambatan yang begitu besar dalam meminang seorang syarifah, karena orang tuanya memiliki prinsip yang tidak ingin ditekan oleh siapapun. Namun keluarga besar orang tuanya saja yang sering menekankan kafa'ah ini. Dan informan secara pribadi setelah menikah dengan seorang syarifah merasa minder karena kualitas dirinya yang tidak sebanding dengan istrinya. Tetapi sebelum menikahi syarifah informan mencari tahu hukum menikahi syarifah, setelah mendapatkan informasi yang cukup maka informan memantapkan hati meminangnya dan orang tua dari syarifah ini tidak keberatan.

Akan tetapi ada sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan syarifah dengan non sayyid ini dihukumi pernikahan yang *fasakh* atau batal seperti perkataan Imam Ahmad bin Hambal yang dikutip dari buku Kafa'ah Syariat Pernikahan Keluarga Nabi saw:

“Wanita keturunan mulia (Syarifah) itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun yang jauh. Jika salah seorang dari mereka (wanita tersebut) tidak ridha dikawinkan dengan lelaki yang tidak sekufu, maka ia berhak membatalkan. Bahwa wanita adalah hak Allah. Sekiranya seluruh wali dan wanita itu sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak sekufu, maka keridhaan mereka tidak sah”.<sup>75</sup>

Selain itu Al-Alamah Sayyid Abdurrahman Al-Mahsyur Penyusun Kitab

*Bughyatul Murtasyidin* yang dikutip dari buku yang sama yaitu:

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup>S. Umar Muhdhor Syihab, *Kafa'ah Syariat Pernikahan Keluarga Nabi saw*, (Jakarta : El-Batul Publisher, 2007) 77.

“Seorang Syarifah yang dipinang lelaki bukan keturunan Nabi saw maka aku tak melihat diperbolehkan pernikahan tersebut. Walaupun wanita tersebut dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bias diraih dan disamakan”<sup>76</sup>

Dari pernyataan beberapa ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ada ulama yang bahkan menolak keras pernikahan tidak *sekufu*’ ini bahkan sampai menghukumi bahwa pernikahan model ini adalah pernikahan yang *fasakh* atau batal, yang berarti bila tetap dilaksanakan maka sama saja melakukan perbuatan zina.

Namun dalam agama Islam *sekufu*’ tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, walaupun ada yang mengatas namakan *sekufu*’ maka itu hanya *sekufu*’ dalam segi agama saja sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا  
أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ  
آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemah :

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>77</sup>

<sup>76</sup>Ibid. 78

<sup>77</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Bukhara Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 35.

### 3. Pernikahan Syarif/Sayyid dengan Perempuan 'ajam (Bukan dari kalangan Bani Alawiy)

Pernikahan Ini masih banyak dilakukan dan ada yang disetujui dan ada pula yang tidak setuju di karenakan laki-laki yang membawa nasab.

Pihak pria (Sayyid) tidak ada kewajiban syariat bagi mereka untuk menikahi Syarifah. Meski sangat di anjurkan untuk menikah dengan syarifah, namun di atas kertas mereka bebas menikah dengan wanita manapun. Tidak ada akibat apapun yang disebabkan oleh pernikahan tersebut, karena nasab anak-anak mereka akan tetap pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein.<sup>78</sup>

Sebaiknya Sayyid ini menikahi Syarifah dikarenakan para Syarifah sering berkata bahwa syarifah selalu dituntut untuk menerapkan konsep kafa'ah lantas kemudian jika para Sayyid menikah dengan orang Ajam lantas siapa yang akan menikahi syarif ah. Kebanyakan orang tua di Bani Alawiy jika mempunyai anak laki-laki maka mereka mempersiapkan anaknya untuk di jodohkan dengan syarifah dari anak-anak kerabat mereka. Bahkan lebih sering orang tua yang anaknya syarifah mencarikan jodoh sayyid untuk anaknya. Agar anak-anak mereka sudah tidak mencari jodoh yang lain.

Akan tetapi menurut penulis para Sayyid boleh menikahi perempuan manapun selama masih seiman.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan Bani Alawiy Kota Palu**

---

<sup>78</sup>S. Umar Muhdhor Syihab, *Kafa'ah Syariat Pernikahan keluarga Nabi Saw*, (El-batul publisher 2007). 29



Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang di maksud kafaah dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri yaitu kesamaan dalam kedudukan, tingkat social, akhlak dan kekayaan.<sup>79</sup> Dalam kitab *Fiqih Sunnah* Sayid Sabiq menjelaskan tentang signifikansi makna kafa'ah yang terjadi dari enam factor yaitu dalam ukuran keturunan, status merdeka, beragama Islam, pekerjaan, kekayaan, dan selamat dari cacat.<sup>80</sup>

Kafa'ah dan kasta merupakan dua hal yang berbeda, kafa'ah itu Syariat sedangkan kasta adalah adat. Kenapa Kafa'ah merupakan Syari'at dan bukan adat karena *kafa'ah* merupakan pendapat para Ulama Madzhab.

Semua Imam Madzhab sepakat akan adanya kafa'ah walaupun mereka berebeda pandangan dalam menerapkannya. Salah satu yang menjadi perbedaan tersebut adalah dalam masalah keturunan (Nasab).<sup>81</sup> Istilah Nasab menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan,<sup>82</sup> juga seakar kata dengan istilah Nasabah berarti pertalian keluarga. Dalam bahasa Arab berarti penisbahan hubungan seseorang dengan sahabat karibnya dan kaummnya.

Ulama Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i Sepakat bahwa kafa'ah tidak termasuk dalam syarat sah sebuah pernikahan, kafa'ah hanyalah sebuah pedoman atau keutamaan dalam mencari pendamping hidup. Sedangkan menurut Mazhab Imam Hambali berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat sahnya pernikahan,

---

<sup>79</sup>Ahmad Muzaki, *Kafaah dalam Pernikahan Endogami pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo*, Jurnal Istidlal Volume 1, nomor 1, April 2017

<sup>80</sup>Latifatun Ni'mah, *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam* (Studi Pemikiran as-Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah), *Skripsi*. Semarang: IAIN Wali Songo, 2008.

<sup>81</sup>Idrus Alwi al-Masyhur, *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'ahnya*. 18

<sup>82</sup>Lailah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (t.t.: Palanta, t.th), 430

yang berarti perempuan dan laki-laki yang menikah namun tidak sekufu maka pernikahannya batal.

Berikut pandangan-pandangan para Imam mazhab mengenai Kafa'ah

#### 1. Madzhab Maliki

Menurut Mazhab ini yang menjadi kriteria kafa'ah adalah agama, harta dan tidak adanya cacat. Menurut Imam Malik kafa'ah yang paling utama adalah tentang agama dan tidak adanya cacat. Seperti perempuan yang saleha tidak sekufu dengan laki-laki yang ahli maksiat atau fasik. Sedangkan harta, nasab, pekerjaan hanya dijadikan bahan pertimbangan saja.

#### 2. Madzhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi Kafa'ah ditentukan oleh pihak perempuan. Dengan demikian pihak laki-laki yang menjadi objek penentuan kafa'ah.<sup>83</sup> Mazhab ini berpendapat bahwa yang menjadi kriteria Kafa'ah adalah Nasab atau kebangsaan, keimanan, profesi, kemerdekaan, tidak adanya cacat dan kekayaan.

#### 3. Madzhab Syafi'i

Kriteria kafa'ah menurut Imam Syafi'i adalah Agama, nasab, profesi, kemerdekaan dan tidak adanya cacat. Dan menurut Imam Syafi'i agama yang menjadi kriteria disini yaitu dalam hal keta'atan dan takwa kepada Allah swt, dikarenakan semua manusia di muka bumi ini sam yang membedakannya hanyalah ketaatan dan taqwa.

#### 4. Madzhab Hambali

---

<sup>83</sup> Zahrotun Nafisah, *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab*, ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2018. ISSN: 2356-0150. 132

Kafa'ah menurut Imam Hambali adalah Agama, nasab, profesi, kemerdekaan, tidak adanya cacat dan harta.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab kriteria kafa'ah adalah Agama, budaya/adat, pendidikan, ekonomi dan akhlak.<sup>84</sup> Kafa'ah dalam pernikahan sangat diperlukan karena ia merupakan jembatan untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahma*.

Untuk lebih memperdalam penjelasan tentang kriteria *kafa'ah* Berikut ada beberapa penjelasan Para ulama

#### 1. Agama

Jumhur Ulama sepakat bahwa agama merupakan kriteria utama dalam kafa'ah, kesepakatan ini berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S As-Sajadah ayat 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Terjemah:

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.”<sup>85</sup>

Dan dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemah:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.* 134

<sup>85</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Bukhara Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 416

<sup>86</sup> *Ibid.* 517.

Dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa agama merupakan suatu tolak ukur utama dalam kriteria *kafa'ah*. Yang berarti lelaki yang beragama Islam *sekufu'* dengan perempuan yang beragama Islam, lelaki shaleh *sekufu'* dengan perempuan shaleha, dan seorang muslimah tidak *sekufu'* dengan orang yang *fasiq*.

Bahkan menurut Imam Malik agama adalah satu-satunya hal yang paling penting dijadikan kriteria *kafa'ah*, karena persamaan agama dan akhlak lebih dekat dengan ajaran Islam.

## 2. Nasab

merupakan kriteria yang kedua paling banyak dikemukakan oleh Imam Madzhab (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) selain dari mazhab Maliki mengemukakan bahwa nasab merupakan hal yang penting dalam kriteria *kafa'ah*. Alasan mereka memasukkan nasab dalam *kafa'ah* berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan HR Baihaqi yaitu sebagai berikut

الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُ هُمْ لِبَعْضٍ ، قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ ، وَحَيٌّ لِحَيٍّ ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَائِغًا  
أَوْ جَامًا

*Terjemah : "Orang Arab satu dengan lainnya sekufu', satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kampung sekufu' dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam." (HR. Baihaqi)<sup>87</sup>*

Maksud dari hadits di atas nasab dalam hal ini ialah Suku Quraisy *sekufu'* dengan Suku Quraisy, orang Arab *sekufu'* dengan Arab, orang Ajam

---

<sup>87</sup>Al-baihaqi, *As-Sunnah As-Sha'ghir*, juz 2. 222.

*sekufu'* dengan Orang Ajam, Suku Quraisy tidak *sekufu'* dengan Arab biasa dan Suku Quraisy tidak *sekufu'* dengan orang Ajam.

Menurut Mazhab Hanafi Nasab dalam criteria *kafa'ah* ini hanya berlaku pada orang-orang Arab saja. Yang dimana perempuan Quraisy nasabnya *sekufu'* dengan laki-laki Quraisy dan lelaki yang bukan dari suku Quraisy tidak *sekufu'* dengan perempuan dari suku Quraisy. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i suku Quraisy *sekufu'* dengan suku Quraisy lainnya kecuali Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Mazhab Hanafi pendapatnya sama dengan mazhab Hambali. Yang menjadi pertimbangan dalam hal nasab adalah Bapak. Sedangkan menurut Mazhab Maliki tidak ada perbedaan antar sesama suku, golongan maupun kabilah. Baik orang Arab dan non Arab tidak adanya perbedaan selain keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt.

Dalam Bani Alawiy nasab ini adalah yang penting. Dalam Bani Alawiy *kafa'ah* nasab merupakan hal yang penting dalam melangsungkan pernikahan. Karena mereka menjunjung tinggi nasab mereka yang berasal dari Nabi saw, mereka kebanyakan tidak rela jika ada anak perempuan mereka dinikahi oleh yang bukan sesama mereka yang mengakibatkan putusnya nasab dari Rasulullah saw.

### 3. Pekerjaan

Kemudian pekerjaan atau profesi, jika perempuan dan keluarganya mayoritas mempunyai pekerjaan yang tetap atau terhormat tidak *sekufu'* dengan laki-laki yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan rendah penghasilannya. Hal ini ditakutkan terjadinya kesenjangan social antara istri dan suami, karena tugas

menafkahi adalah tugas suami. Apabila istri pekerjaannya lebih tinggi dibanding suami maka kebutuhan istri suami tidak sepenuhnya dapat memenuhi dan mengakibatkan masalah-masalah perekonomian muncul.

#### 4. Merdeka

Selanjutnya adalah kemerdekaan, yang dimaksud merdeka dalam hal ini ialah dia terbebas dari perbudakan atau hamba sahaya. ketiga Imam Madzhab sepakat bahwa kemerdekaan merupakan kriteria *kafa'ah*. Perempuan merdeka tidak *sekufu'* dengan laki-laki budak, Karena budak merupakan hak milik dari majikannya kemudian budak tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya nanti dan budak tidak dapat melakukan sesuatu termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah majikannya. Akan tetapi di zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi.

#### 5. Kekayaan

Kekayaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan calon suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Dalam hal kekayaan ini para imam Madzhab terdapat perbedaan pendapat apakah kekayaan termasuk kriteria *kafa'ah* atau bukan. Menurut Imam Hambal kekayaan merupakan kriteria *kafa'ah* dikarenakan orang miskin akan kesusahan dalam menghidupi istrinya, Karena orang fakir dapat dilihat dari sedikit atau banyaknya kekayaan yang dimilikinya. Sebagaimana dalam sebuah terjemahan hadis HR Amad

*Terjemah:*

*Rasulullah saw bersabda : “sesungguhnya kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta”.* (HR. Ahmad)<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. 423.

Sedangkan Imam Malik menganggap factor kemiskinan termasuk salah satu perkara yang menyebabkan batalnya pernikahan yang dilaksanakan oleh orangtua untuk anak perempuannya apabila ternyata suaminya tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Karena memberi nafkah kepada istri dan anak-anak merupakan kewajiban dan apabila itu tidak dapat dipenuhi maka suami akan mendapatkan dosa yang besar. Akan tetapi banyak pengalaman jika sudah melaksanakan pernikahan maka rezeki akan datang dari mana saja dan tidak terduga.

6. tidak adanya cacat

para ulama imam Madzab sepakat memasukkan hal ini dalam kriteria kafa'ah. Perempuan yang tidak cacat tidak sekufu dengan laki-laki yang cacat, gila dan lain sebagainya. Karena ditakutkan akibat kekurangannya tersebut dia dapat menyusahkan istrinya.

Bagi Bani Alawiy kafa'ah nasab adalah hal yang paling penting dalam pernikahan selain kafa'ah agama. Karena mereka merasa nasab mereka merupakan suatu amanat yang harus dijaga dan dilestarikan. Bani Alawiy di Kota Palu pun seperti itu bahkan para orangtua dalam bani Alawiy tersebut ketika mempunyai anak mereka akan mencari sendiri pasangan untuk anak-anaknya untuk menghindari tidak terjadinya pernikahan sekufu' nasab. Akan tetapi di Kota Palu belum adanya lembaga yang fokus terhadap bani Alawiy yang biasa disebut *Rabitha Alawiyyin* yang mengakibatkan sulitnya mengidentifikasi nasab calon pasangan untuk anak-anak mereka. Untuk menghindari hal tersebut maka kebanyakan orang tua di kalangan Bani Alawiy Kota Palu menjodohkan anak

mereka dengan anak dari kerabat dekat mereka, untuk menghindari terputusnya nasab. Menurut mereka jika mereka menjodohkan anak mereka dengan kerabat dekat maka mereka merasa itu demi kebaikan jodoh anak, dan dari pihak mereka telah diketahui bibit, bebet dan bobotnya.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan masalah penelitian ini dari bab per bab mengenai Tinjauan Hukum Pernikahan *Sekufu'* dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu” maka berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini

1. Sejarah Singkat Bani Alawiy
  - a. Imam (Abad ke 3 H sampai Abad ke 7 H)
  - b. Syaikh (Abad ke 7 H sampai Abad ke 11 H)
  - c. Habib (Abad ke 11 H sampai Abad ke 14 H)
  - d. Sayyid (Mulai dari Abad ke 14 hingga sekarang)
2. Praktek *Kafa'ah* dalam Tradisi pernikahan Bani Alawiy di Kota Palu
  - a. Pernikahan Antara Sayyid/Syarif dengan Sayyidah/Syarifah
  - b. Pernikahan Antara laki-laki biasa (non Sayyid/Syarif) dengan Sayyidah/Syarifah
  - c. Pernikahan Antara Sayyid/Syarif dengan Perempuan biasa (non Sayyidah/Syarifah)
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafa'ah* dalam Pernikahan Bani Alawiy di Kota Palu
  - a. Menurut Mazhab Maliki
  - b. Menurut Mazhab Hanafi
  - c. Menurut Mazhab Syafi'i
  - d. Menurut Mazhab Hambali

## **B. Implikasi Penelitian**

Setelah mengadakan penelitian pada kalangan Bani Alawiy di Kota Palu, maka kiranya peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk tokoh- tokoh pemuka Bani Alawiy Kota Palu
  - a. Secepatnya dibentuk pengurus *Rabitha Alawiyyin* Kota Palu sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan *sekufu'* dalam Bani Alawiy bisa terlaksana dengan baik.
  - b. Dan juga untuk memudahkan para peneliti kedepannya untuk mencari data dan narasumber yang ingin mengangkat judul bani Alawiy tersebut.

2. Untuk para Kaum Bani Alawiy khususnya para Sayyidah/Syarifah

Hendaknya menjaga apa yang telah diamanatkan oleh kakek buyut mereka yaitu Nabi Muhammad saw, yaitu Nasab agar tidak terputus. Karena dapat membuat Nabi Muhammad dan Putrinya Fatimah Az-Zahrah bersedih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-baihaqi, *As-Sunnah As-Sha'ghir*, juz 2, tt.
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail. 1992. *Shahih Bukhori Juz 5*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*.
- Al-Hudaifa, Salim. 2009. *Kiat Jitu Memilih Istri*, Semarang: Pustaka Widya Mara.
- Aliy, As'ad. 1979. *Kitab Fathul Mu'in*, Kudus: Tanpa Penerbit.
- Al-Masyhur, I.A. *Menelusuri Silsilah Suci Bani Alawi*. [t.d]
- Al-Masyhur, Idrus Alwi. 2018. *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'ahnya*.
- Al-Siba'i Mustafa. 1965. *Sharh Qanun al-Ahwal Al-Syahksiyah*, Damaskus: Tanpa Penerbit.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani.
- Arafat, Fasihuddin. *Potret Kafaah dalam Pernikahan Kaum Alawiyyin Gresik*, Jurnal Studi Islam Volume 15, Nomor 02, Agustus 2019
- Arifiani, Nailul Hidayah. 2018. *Relevansi Konsep Kafa'ah Dengan pembentukan Keluarga Sakinah (Studi atas buku)*, Jogjakarta: Uin Suka.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Assegaf, M. Hasyim. 2000. *Derita Putri-Putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*, Bandung: Rosda Karya.
- Assegaf, N.T. informan, wawancara, Palu jl. Sungai Manonda Irg PDAM 22 Februari 2022
- Az-Zubaidi, Syihabuddin bin Ahmad. *Mukhtasarah Shahih Bukhari*, Kairo : Maktabah At-Taufiqiyah, tt
- Bravman, M.M. 1972. *The Spiritual Background Of Early Islam*, Leiden: B.J Brill

- Budiono. 2005. *Kamus Ilmiah Populer International*, Surabaya: Alumni.
- Coulson, N.J. 1994. *History Of Islam Law*, Endinburgh: University Press.
- Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1999. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Depag RI.
- Departemen Agama. 1971. *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Penerbitan Kitab Suci Al-qur'an.
- Ahmad, Diky Sofyan. 2009. *Nalar Islam (Perempuan) Nusantara*.
- Ghazaly, Abdurrahman. 2006. *Fiqih Munakahat*, Kencana Rencana Group.
- Habib Haikal bin Abdillah Alaydrus. Narasumber, *Wawancara*, Palu Jln. Mangga 11 Februari 2022
- Hamidy, Mu'amal. 1980. *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ibrahim, Muhammad Al-Jamal. 1981. *Fiqhul Al-mar'atil Muslimah*, Semarang: ASY-SYIFA.
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, tt.
- Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-ansari al-manzur, *Lisan al-Arabi*, Mesir: Dar al-Misyiria, tt.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2010. *Alqur'an Bukhara Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu al-Usul Fiqh*, cet ke-1 Semarang: Dina Utama.
- Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Surabaya: Arloka, tt.
- Lailah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. t.t.: Palanta, t.th
- Mahmud, M Abdulah. 2008. *Biografi Keluarga Nabi Saw Menelusuri Jejak Keagungan Rumah Tangga Kenabian cet 1*, Solo: Darush Shubuni.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT, Rimaya Rosda Karya.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh kamil. 2006. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Muzaki, Ahmad. *Kafaah dalam Pernikahan Endogami pada Komunitas Arab di Kraksan Probolinggo*, Jurnal Istidlal Volume 1, nomor 1, April 2017
- Nafisah, Zahrotun, *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab*, ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2018.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Isu-isu Kontemporer hukum Islam*, Yogyakarta: SUKA PRESS.
- Ni'mah, Latifatun. *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran as-Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah)*, Skripsi. Semarang: IAIN Wali Songo, tahun 2008.
- Pangalima, Fikran. informan, wawancara , Palu jl. Merpati, Senin 21 Maret 2022
- Peunoh, Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramli, M dan Kawan-kawan. 2007. *Mengenal Islam*, Semarang: UPT MKU UNNES.
- Rancangan akhir RPJMD Kota Palu 2016-2021 Bab ii gambaran umum
- Sabbiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah 6 Terjemahan*, Bandung: Mizan.
- Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: kencana.
- Syihab, S.U.M. 2007. *Kafa'ah Syariat Pernikahan keluarga Nabi Saw*, El-batul publisher
- Tridewiyanti, Kunthi, disertasinya “*Identitas Etnik Gender dan Pluralisme Hukum Kajian Perempuan Peranakan Arab Dalam Perwakinan di Jakarta*” Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Tokoh-tokoh Bani Alawiy
  - a. Bagaimana sejarah singkat Bani Alawiy ke Kota Palu ?
  - b. Apa yang membedakan penamaan antara Sayyid, Syarif dan Habib ?
  - c. Apakah pernikahan sekufu tradisi atau syariat?
  - d. Bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan *sekufu* ?
  - e. Kapan diterapkan pernikahan *sekufu* tersebut?
2. Pelaku pernikahan *sekufu*
  - a. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan *sekufu* ?
  - b. Apakah anda setuju dengan pernikahan *sekufu* ?
  - c. Siapakah yang menginformasikan pernikahan *sekufu* kepada anda?
  - d. Menurut anda, apakah ada hambatan ketika melaksanakan/tidak melaksanakan pernikahan *sekufu* ?
  - e. Apakah dampak yang anda rasakan ketika melaksanakan/tidak melaksanakan pernikahan *sekufu* ?

## DAFTAR INFORMAN

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tanda tangan</b>
<b>1</b>	<b>Habib Haikal bin Abdillah Alaydrus</b>	<b>Pemuka Bani Alawiy</b>	
<b>2</b>	<b>Nasim Thaha Assegaf, S.pd., M.Pd</b>	<b>Informan</b>	
<b>3</b>	<b>Fikran Pangalima</b>	<b>Informan</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Wawancara dengan Narasumber Habib Muhammad Haikal bin Abdillah Alaydrus
2. Wawancara dengan Informan Nasim Thaha Assegaf, S.pd., M.Pd
3. Wawancara dengan Informan Fikram Pangalima
4. Silsilah Nasab Informan Nasim Thaha Assegaf, S.pd., M.Pd



## DOKUMENTASI




Wawancara dengan Narasumber Habib Muhammad Haikal bin Abdillah Alaydrus



Wawancara dengan Informan Nasim Thaha Assegaf, S.pd., M.Pd



Wawancara dengan Informan Fikram Pangalima



Silsilah Nasab Informan Nasim Thaha Assegaf, S.pd., M.Pd

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Saiye Affan Assegaf  
TTL : Palu, 02 Februari 2000  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Anak ke : Pertama dari 6 bersaudara  
Alamat : Jl. Sungai Manonda

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayah  
Nama : Ahmad Assegaf  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Tomado Kec. Lindu
2. Ibu  
Nama : Syarifa Hawa bin Sahil  
Pekerjaan : URT  
Alamat : Desa Tomado Kec. Lindu

### C. Jenjang Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri INPRES Tomado
2. Madrasah Tsanawiyah Nuhayah Pambusuang
3. Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bantuga
4. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu